

KEMATIAN KARENA KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN KORBAN DI JALAN RAYA¹

Oleh : Gery Valery Karamoy²

A B S T R A K

Kematian adalah sebuah misteri kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap orang di muka bumi ini. Terhadap peristiwa kematian ini, banyak kalangan berupaya mengantisipasi terjadinya peristiwa ini agar supaya bisa dihindarkan atau minimal dengan usaha agar kematian yang akan dialami manusia adalah sebuah kematian yang wajar. Wajar maksudnya adalah kematian terjadi bukan karena alasan yang tiba-tiba seperti kecelakaan, dan lain sebagainya, namun kematian sebagaimana wajarnya. Dari berbagai jenis kematian karena kecelakaan, ada yang menjadi persoalan penting dalam perspektif hukum, yakni kematian karena kelalaian korban di jalan raya. Persoalan ini merangsang penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam upaya penyelesaian secara yuridis persoalan ini. Bagaimana proses penyelesaian hukum masalah kelalaian korban yang menyebabkan matinya korban di jalan raya dan Siapa yang dapat dihukum dalam kasus seperti ini sedangkan yang menyebabkan kematian adalah korban sendiri. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis normatif. Dengan pendekatan normatif penulis maksudkan, tulisan ini mengangkat sejumlah aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan pertama, proses penyelesaian hukum masalah kelalaian korban yang menyebabkan matinya korban di jalan raya tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711526

Kedua, bahwa yang ditetapkan sebagai pelaku kecelakaan yang menyebabkan matinya korban tetaplah si korban sendiri jika tidak ada indikasi penyebab lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan maut dan menewaskan korban.

Kata kunci: Kematian, kecelakaan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Manusia adalah makhluk bertubuh dan berjiwa. Aristoteles menegaskan kenyataan ini sejak zaman Yunani kuno.³ Menurutnya, manusia disebut manusia karena ia memiliki tubuh dan jiwa. Jiwa (forma) adalah penggerak tubuh/raga (materi), sedangkan tubuh tempat di mana jiwa dapat hidup.⁴ Secara umum dipahami bahwa jiwa manusia tidak kelihatan, tetapi mempunyai kekuatan untuk menggerakkan tubuh manusia. Yang tampak bagi mata manusia adalah tubuhnya. Kenyataan keber-tubuh-an manusia inilah yang menghadirkan manusia sebagai makhluk jasmani di satu sisi kehidupan. Karena itu, manusia dapat lahir, hidup, bertumbuh dan akhirnya mati sebagaimana makhluk hidup lainnya. Karena ketubuhannya (tetapi juga kejiwaannya), manusia dapat mengalami beragam peristiwa hidup seperti senang, gembira, sedih, susah, sakit dan mati.⁵ Kematian adalah sebuah misteri kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap orang di muka bumi ini.

Terhadap peristiwa kematian ini, banyak kalangan berupaya mengantisipasi terjadinya peristiwa ini agar supaya bisa

³ (Lih. Yong Ohoitmur, *Pengantar Berfilsafat*, (Jakarta: Gapura, 1997), hlm. 51.). Bdk. Costantinus Naressy, *Diktat Kuliah Filsafat Ilmu*, (Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Kedokteran-Jurusan Keperawatan, 2011), hlm. 12.

⁴ Bdk. Yong Ohoitmur, *Pengantar Berfilsafat*, (Jakarta: Gapura, 1997), hlm. 55-56.

⁵ Costantinus Naressy, *Sakramen Pengurapan Orang Sakit Sebagai Sakramen Penyembuhan dan Inspirasinya Bagi Pendampingan Orang Sakit*, (Manado: Sekolah Tinggi Filsafat, 2008), hlm. 1.

dihindarkan atau minimal dengan usaha agar kematian yang akan dialami manusia adalah sebuah kematian yang wajar. Wajar maksudnya adalah kematian terjadi bukan karena alasan yang tiba-tiba seperti kecelakaan, dan lain sebagainya, namun kematian sebagaimana wajarnya. Hal ini dikonkretkan dengan adanya upaya penanggulangan kematian lewat perawatan di rumah sakit, perawatan suprapuna natural, dan lain sebagainya. Namun walaupun upaya-upaya ini dilakukan, tetap saja tak terhindarkan terjadinya kematian yang oleh pandangan masyarakat “tidak wajar” melalui kecelakaan.

Kematian karena kecelakaan ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bisa jadi saat berenang di tepi pantai, atau saat sementara membangun rumah, atau saat sementara memasak di dapur, atau juga saat berjalan di pinggir jalan raya dan ditabrak mobil atau motor. Faktor penyebabnya pun ada berbagai macam; ada yang disebabkan karena kelalaian sendiri, namun ada juga yang disebabkan karena kelalaian orang lain atau perbuatan orang lain.

Dari berbagai jenis kematian karena kecelakaan, ada yang menjadi persoalan penting dalam perspektif hukum, yakni kematian karena kelalaian korban di jalan raya. Jika orang lain yang menyebabkan terjadinya kematian, maka sanksi hukumnya kiranya jelas, yakni: yang menyebabkan terjadinya kematian itu, namun pertanyaannya adalah jika yang menyebabkan kematian itu adalah kelalaian si korban sendiri, maka bagaimanakah proses penyelesaian hukumnya? Jika terjadi kematian karena kelalaian korban maka proses penyelesaian hukumnya dilakukan seperti apa? Konkretnya adalah siapakah yang dapat dihukum dalam situasi seperti ini?

Secara hukum, kematian karena faktor kelalaian korban ini menjadi persoalan

penting yang harus disikapi.⁶ Umumnya, kematian karena kelalaian korban di jalan raya bisa disebabkan oleh kelalaian pengemudi, karena mengantuk dan faktor lain (mabuk, minum obat rumah sakit yang menyebabkan mengantuk, dll), Karena faktor jalan (karena jalan licin, jalan rusak dan karena jalan berlubang, dan juga karena tikungan tajam, tidak ada marka jalan,⁷ tidak ada rambu dan pandangan terhalang. Hal ini pada akhirnya bisa mengakibatkan matinya pengendara atau pun pengguna jalan karena kelalaian berkendara di jalan raya. Jika terjadi kecelakaan akibat kelalaian korban ini, Siapa yang bersalah dan Apakah dasar hukumnya?

Persoalan ini merangsang penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam upaya penyelesaian secara yuridis persoalan ini. Oleh karena itu, penulis merasa tertantang untuk membuat karya tulis ini dengan memfokuskan pada judul: Kematian Karena Kecelakaan Akibat Kelalaian Korban Di Jalan Raya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum masalah kelalaian korban yang menyebabkan matinya korban di jalan raya?
2. Siapakah yang dapat dihukum dalam kasus seperti ini sedangkan yang menyebabkan kematian adalah korban sendiri?

⁶ Kematian akibat kelalaian korban ini bisa terjadi di jalan raya dan melibatkan pejalan kaki, namun juga sopir mobil atau pengendara sepeda motor. Penyebabnya bisa karena faktor internal korban sendiri, misalnya karena korban mengantuk saat mengendarai kendaraan bermotor, atau karena mabuk saat mengendarai kendaraan bermotor, atau karena kurang konsentrasi di jalan.

⁷ Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme. Postpositivisme adalah suatu paham yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh dan penuh makna serta hubungan gejala bersifat interaktif. Postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.⁸ Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini hanya akan menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai informasi dari dokumen, dan catatan yang digunakan dalam memverifikasi data.

Dengan pendekatan yuridis penulis maksudkan karena penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum maka dasar pendekatan yuridis dalam kajian merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Jadi kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya akan dijelaskan juga dengan melihat dasar yuridisnya dalam sistem perundang-undangan. Dengan pendekatan normatif penulis maksudkan, tulisan ini mengangkat sejumlah aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya.

PEMBAHASAN

1. Proses penyelesaian hukum masalah kelalaian korban yang menyebabkan matinya korban di jalan raya

1. Fakta kasus kelalaian korban yang menyebabkan matinya korban di jalan raya

⁸ Menurut Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 7-8.

Dalam konteks Lalu Lintas, penegakkan hukum yang berdasarkan keadilan sangat dibutuhkan agar tercipta masyarakat yang aman dan damai. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab dari para penegak hukum. Untuk menegakkan hukum, maka dibutuhkan penegak hukum yang mampu dan terampil dalam menganalisis kasus atau kejadian yang terjadi di lapangan secara adil.⁹ Oleh karena itu, sebelum menjelaskan tentang proses penyelesaian kasus kelalaian korban yang menyebabkan matinya korban di jalan raya, maka langka baiknya diingatkan kembali contoh kasus yang dalam bagian pendahuluan telah disebutkan berikut ini:

Bibir Ninik Setyowati kelu, tangannya gemetar, saat menandatangani berita acara pemeriksaan di ranjang kecil tempatnya berbaring selama enam bulan terakhir akibat lumpuh. Kaki kanannya cacat terlindas truk saat memboncengkan Kumaratih Sekar Hanifah (11), putri sulungnya, Agustus lalu. Dalam ketidakberdayaan, dia resmi berstatus tersangka atas kasus yang menewaskan putrinya itu. "Sekujur tubuh saya saat itu ngilu. Saya ini

⁹ Secara harafiah, kata adil sendiri merupakan kata turunan darikata bahasa Latin: *Ius* yang berarti Adil, dan *Iustitia* yang berarti keadilan. Dalam pengertian yang paling luas, sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles, keadilan adalah: suatu bentuk 'sama'; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.. (Bdk. Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003) Hlm. 44).. Menurut Plato, Keadilan merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama pula (*justice is done when equals are treated equally*). (Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.59 & 63).

korban, kok jadi tersangka," tutur Ninik (44) lirih, Rabu (23/1/2013), saat mengingat kembali hari saat dirinya resmi dijadikan tersangka atas kasus kecelakaan pada 6 Agustus 2012 tersebut. Hari itu, Ninik menjemput Kumaratih dengan sepeda motor bernomor polisi R 2120 TA. Putrinya, pelajar kelas VI SD Al Irsyad Purwokerto, baru saja berbuka puasa bersama anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Darmoyuwono, Jalan Supriyadi, Purwokerto.

Sekitar pukul 18.45, baru berkendara beberapa meter dengan kecepatan rendah, dari arah timur melaju truk gandeng bermuatan terigu bernomor polisi AE 8379 UB yang dikemudikan Suparman (60), warga Ngawi, Jawa Timur. Truk mencoba mendahului sepeda motor yang dikendarai Ninik. Namun, bagian belakang truk menyenggol spion sepeda motor korban hingga oleng dan kedua korban terjatuh. Motor Ninik terseret beberapa meter. "Truk melaju terlalu mepet ke kiri sehingga ruang untuk motor terlalu sempit. Akhirnya motor kami pun tersenggol truk," ungkap Ninik. Putrinya meninggal di lokasi kejadian karena terlindas roda truk. Beberapa saksi mata menyebutkan, saat kejadian, putri Ninik tidak mengenakan helm. Kaki kanan Ninik terlindas roda truk hingga luka parah dan nyaris lumpuh. Hampir Rp 300 juta dihabiskannya untuk berobat. Patah tulang membuat kakinya kini masih berbalut gips. Bahkan, untuk buang air kecil saja, dia harus dibantu dengan kateter urine. Tubuh yang semula gemuk kini kurus. Belum genap enam bulan setelah kehilangan putri sulungnya, hati Ninik kembali hancur saat, Selasa (15/1), diminta menandatangani berita acara pemeriksaan yang disusun Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Banyumas yang

menyatakan dirinya sebagai tersangka. Padahal, walau lebih dirugikan, Ninik sempat menyanggupi jalan damai yang ditawarkan pemilik truk. Saat itu, pemilik truk memberi uang tali asih Rp 2,5 juta. Uang yang menurut Ninik, pekerja kantoran biasa, tak cukup meski hanya untuk biaya pemakaman.

Dia dinyatakan lalai sehingga menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang, yang tak lain adalah putrinya sendiri. Ia dijerat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kuasa hukum Ninik, Djoko Susanto, yang mendampingi sejak penetapan status tersangka, menilai, banyak hal janggal dalam kasus ini. Menurut Djoko, demi alasan apa pun, Ninik adalah korban. Fakta pertama kecelakaan itu melibatkan motor dan truk. "Dari sudut pandang logika sebab-akibat, kendaraan lebih besar semestinya yang harus lebih berhati-hati karena membawa dampak lebih besar," ujarnya.

Kedua, peristiwa itu juga bukan kecelakaan tunggal karena melibatkan truk dan terjadi akibat kelalaian pengemudi truk. "Bahkan, jalan di lokasi kejadian merupakan jalan kelas III yang semestinya tidak boleh dilalui kendaraan bertonase di atas 8 ton, tapi kenyataannya jalan itu dilalui truk gandeng bermuatan tepung terigu," ucap Djoko.

Hasil pemantauan Kompas, lebar jalan yang menjadi lokasi kecelakaan hanya sekitar 7 meter. Ruas jalan diaspal cukup halus, tetapi jalan itu tak layak dilewati truk gandeng yang lebarnya sekitar 3-4 meter. Polemik penetapan seseorang yang menjadi korban kecelakaan, kehilangan kerabat terdekat, tetapi kemudian menjadi tersangka atas kecelakaan itu bukan sekali ini terjadi. Januari 2010, Lanjar

Sriyanto, warga Karanganyar, Jawa Tengah, juga diadili dan ditahan akibat kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya, Saptaningsih. Di Pengadilan Negeri Karanganyar, Lanjar tetap dinyatakan bersalah kendati tidak ditahan.

Saat kejadian, Lanjar memboncengkan anak dan istrinya. Mereka terjatuh saat menabrak mobil yang berhenti mendadak. Saat terjatuh itulah, istrinya terlindas mobil yang belakangan diketahui milik polisi yang bertugas di Ngawi. Dalam kasus Ninik, Kepala Polres Banyumas Ajun Komisaris Besar Dwiyono mengatakan, sesuai konstruksi hukum yang berlaku, dalam kecelakaan itu, kelalaian ada pada ibu korban (Ninik). "Kesimpulan dihasilkan dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, olah tempat kejadian perkara, dan barang bukti," kata Dwiyono.

Polisi hingga kini telah memeriksa lima orang saksi, salah satunya pengemudi truk gandeng. Polisi menggunakan yurisprudensi sejumlah kasus serupa yang pernah terjadi. Namun, dia tidak mau berbicara lebih lanjut mengenai detail pemeriksaan. Meski demikian, dia mengaku pihaknya menggunakan hati nurani karena kondisi ibu korban mengalami patah kaki dan putrinya meninggal. "Buktinya, hingga kini kami tidak melakukan penahanan," katanya.

Dwiyono mengakui, kasus itu menjadi dilema bagi kepolisian. "Kami berusaha profesional, proporsional, prosedural, tapi tetap pakai hati nurani. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah dikatakan salah," kata Dwiyono. Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hibnu Nugroho, menilai, polisi seharusnya menghentikan kasus itu sejak awal. Dengan melihat konteks, prinsip hukum, dan tujuan penegakan hukum patut dipertanyakan

kasus ini dilanjutkan demi hukum atau keadilan. "Jika kecelakaan terjadi akibat kelalaian, dalam konteks apa kelalaiannya. Ini perlu diuji," ujarnya. Kini Ninik pasrah dan mencoba tegar. Hanya tersisa gundah mempertanyakan hilangnya rasa keadilan untuk musibah yang membelitnya.

Dalam kasus ini, jelas terlihat bahwa penegakan hukum yang tertuang dalam perundang-undangan lebih memiliki bobot yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penegakan keadilan.¹⁰ Hal ini memunculkan dilema hukum bagi para penegak hukum. Di satu pihak penegak hukum harus bertindak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, namun di sisi lain, manusia membutuhkan keadilan dalam kehidupannya. Kadang-kala, hukum belum tentu mengandung aspek keadilan sebagaimana dicontohkan dalam kasus di atas. Keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip moral, persamaan hak dan kewajiban dan etika universal¹¹

Etika, moral serta hak dan kewajiban adalah hal-hal yang mendasari manusia untuk berbicara tentang keadilan dalam masyarakat.¹² Etika berhubungan

¹⁰ Kata keadilan dalam seluruh Undang-undang Dasar Republik Indonesia disebutkan sebanyak 25 kali dengan berbagai bentuk katanya. Antara lain: Peri Keadilan, adil, keadilan sosial, mengadili, seadil-adilnya, adil, keadilan, peradilan, mengadili, berkeadilan. Lih. Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945- perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tangerang: Interaksara, 2004).

¹¹ Kata bahasa Indonesia Etika (Inggris: Ethics) secara etimologis berasal dari kata Yunani, *Ethos*, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara berperilaku. (Bdk. Albertus Sudjoko, *Etika Umum* (Traktat Kuliah untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminarsi Pineleng), Pineleng, 2007, hlm. 1-3).

¹² Secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan, adat. (Bdk. K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia

dengan adat kebiasaan dan sekaligus merupakan refleksi kritis atas moralitas. Hubungannya dengan keadilan adalah karena keadilan berhubungan dengan relasi sosial antar sesama manusia, maka perlu didasarkan pada pemahaman bahwa nilai-nilai etis harus menjadi dasar bersikap adil.

2. Proses penyelesaian di dalam persidangan

Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas memang merupakan kejadian yang tidak diduga dan tidak disengaja. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan Kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan (Pasal 229 ayat (5) UU LLAJ).

Mengenai siapa yang bersalah, hal tersebut harus dibuktikan di sidang pengadilan. Hakim yang akan memutuskan apakah si tersangka/terdakwa bersalah dan memenuhi unsur tindak pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mengetahui hal ini, kita perlu melihat proses penyelesaian dalam persidangan. Penyelesaian persoalan ini dalam persidangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lingkungan Peradilan

Di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, akan tetapi Konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing badan peradilan tersebut. Berikut dibawah ini

penjelasan dari masing-masing lingkungan peradilan beserta pengadilan khusus yang berada dibawahnya.

Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana.
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain.
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara.
4. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Lingkungan Peradilan diatas tersebut memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara kepada Mahkamah Agung (MA). Dibawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama di tingkat ibukota Provinsi. Disini, Pengadilan Tinggi melakukan supervisi terhadap beberapa Pengadilan Negeri, untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama ditingkat Kabupaten/Kotamadya.

b. Penggolongan Tindak Pidana

Penyelesaian kasus kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya dilakukan dalam lingkup peradilan umum. Prosesnya mengikuti prosedur penyelesaian yang dilakukan terhadap berbagai kasus kejahatan pidana lainnya.

Perbuatan/tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku-II KUHP terdiri dari XXXII Bab dan Buku ke- III terbagi menjadi IX.

Pustaka Utama, 1993), hlm. 5). Franz Magnis Suseno dalam bukunya, *Etika Dasar* menjelaskan bahwa kata atau penilaian moral selalu mengacu pada baik-buruk (baik atau tidak baik) manusia sebagai manusia. (Bdk. Fraz Magnis-Suseno, *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta:Kanisius, 1987), hlm. 18-20).

c. Proses Penyelesaian Persidangan Kasus kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya

Kasus kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya termasuk dalam Tindak pidana Kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik Culpa).¹³ Secara terperinci proses penyelesaian persoalan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Menurut pasal 1 butir 5 KUHP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴

Dalam konteks kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya, penyelidikan dilakukan dengan maksud untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana pembunuhan karena kelalaian korban dan menyebabkan matinya korban guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Penyidikan

¹³ Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya: Tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana kealpaan / delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : Delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, delik yang diatur dalam pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka dan sebagainya.

¹⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

Dalam pasal 1 butir 2 KUHP, dikatakan: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁵

Dalam konteks kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya, penyidikan dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menguatkan proses penanganan dalam kasus ini. Bukti dalam kasus ini bisa berupa kendaraan bermotor, saksi dan juga korban.

3. Proses Pengadilan

Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya adalah sebagai berikut: Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara.¹⁶Kejaksanaan bertanggungjawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai.

Surat dakwaan yang menyatakan tuntutan-tuntutan dari kejaksanaan terhadap terdakwa dibaca oleh jaksa. Kedua belah pihak, yaitu Penuntut Umum (jaksa) dan Penasehat Hukum (pengacara pembela) duduk berhadapan di sisi kanan dan kiri. Setelah dakwaan dibaca, barulah mulai tahap

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶ Terkadang jika ada saksi atau terdakwa dari desa terpencil yang tidak dapat berbicara bahasa Indonesia, maka diperlukan juru bahasa untuk menerjemahkan dari bahasa suku daerah ke bahasa Indonesia.

pemeriksaan saksi. Terdakwa berpindah dari posisinya di tengah ruangan dan duduk di sebelah penasehat hukumnya, jika memang dia mempunyai penasehat hukum. Jika tidak ada, dialah yang menduduki kursi penasehat hukum itu.¹⁷

Penuntut Umum akan ditanyai oleh hakim, apakah ada saksi dan berapa saksi yang akan dipanggil dalam sidang hari itu. Jika, misalnya ada tiga saksi yang akan dipanggil, mereka bertiga dipanggil oleh jaksa dan duduk di bangku atau kursi berhadapan dengan hakim; kursi yang sama tadi diduduki oleh terdakwa. Kemudian hakim akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi masing-masing. Yaitu adalah; nama, tempat kelahiran, umur, bangsa, agama, pekerjaan dan apakah mereka ada hubungan dengan si terdakwa. Kemudian si saksi sambil berdiri, bersumpah sekalian dengan kata pengantar sesuai dengan agamanya. Jika acara tersebut sudah selesai, ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Setelah itu para hakim harus mengambil keputusan. Keputusannya dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau hari lain, setelah dilakukan musyawarah terakhir diantara para hakim. Jika dalam musyawarah tersebut para hakim tidak dapat mencapai kesepakatan, keputusan dapat diambil dengan cara suara terbanyak. Oleh sebab itu selalu diharuskan jumlah hakim yang

ganjil, yaitu tiga, lima ataupun tujuh hakim.

Keputusan para hakim ada tiga alternatif: pertama, jika perkara terbukti maka terdakwa dihukum, kedua, jika perkara tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan, dan ketiga, jika perbuatan terbukti tetapi tidak perbuatan pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan (*Onslag*).

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti.¹⁸ Setelah memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

2. Sanksi Hukum

Terhadap kasus kematian karena kecelakaan akibat kelalaian korban di jalan raya ini, keputusan pengadilan tentu memiliki polemik yang cukup berarti dalam mengambil keputusan pengadilan. Sebuah contoh kasus dapat disampaikan di sini sehubungan dengan persoalan ini untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana prosesnya dan siapakah yang bisa ditahan atau dikenakan sanksi hukum terhadap persoalan kematian akibat kelalaian korban di jalan raya antara lain:

¹⁸ Pasal 183 KUHAP menyatakan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*" Lima kategori alat bukti tersebut adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

¹⁷ Ada banyak perbedaan secara fisik diantara sebuah ruang sidang di RI dan Negara lain, baik letakan saksi, penuntut umum, pengacara maupun suasananya secara umum.

Pada tanggal 6 Juni kemarin Si A (Pelaku) keluar rumah dengan mengendarai mobil Avanza dari Pineleng menuju pasar Karombasan (Manado) dalam keadaan mabuk dan menabrak ruas jalan Citra Land yang mengakibatkan pelaku menjadi korban meninggal di tempat kejadian.

Dalam kasus ini, yang ditetapkan sebagai pelaku adalah korban sendiri dan proses penyelesaian perkaranya bisa dilanjutkan ke persidangan dengan menghadirkan keluarga korban, atau juga bisa melalui mekanisme di luar pengadilan. Mekanisme di luar pengadilan bisa digunakan dengan melalui beberapa model sebagai berikut:¹⁹

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu pola atau langkah utama dalam *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar tercapai suatu kesepakatan.²⁰

2. Mediasi

Mediasi merupakan kosa kata atau istilah yang berasal dari kosa kata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi "mediasi" seperti halnya istilah-istilah lain yang kita kenal: *negotiation* menjadi negosiasi, *arbitration* menjadi arbitrase, dan lain sebagainya.²¹ Menurut Prof. Dr. Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau

cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.²² Keberhasilan suatu proses mediasi sangat tergantung pada keinginan para pihak untuk berbicara satu sama lain dan menetapkan sasaran pembahasan untuk menemukan solusi yang dapat diterima masing-masing pihak.

3. Konsiliasi

Konsiliasi dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah. Oppenheim mengatakan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan guna penyelesaian persoalan.

4. Fasilitasi

Dalam perkara yang melibatkan lebih dari dua pihak dibutuhkan adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator. Tugasnya membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama. Dalam hal ini fasilitator hanyalah memberikan fasilitas agar komunikasi para pihak efektif. Fasilitas yang dimaksud termasuk penghubung, penerjemah, sekretariat bersama, atau tempat pertemuan.

5. Penilai Independen

Penggunaan jasa pihak ketiga, yaitu penilai independen yang tidak memihak adalah salah satu proses yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pihak ketiga yang independen dan tidak memihak ini akan memberikan pendapat ihwal fakta-fakta

¹⁹ Bdk. Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 247-256.

²⁰ Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS., *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 111.

²¹ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

²² *Ibid.*

dalam perkara. Pihak-pihak yang berperkara menyetujui pendapat penilai independen menjadi suatu keputusan final dan mengikat. Jadi penilai independen ini, selain pelaku investigasi juga membuat keputusan. Pihak-pihak bersengketa juga dapat menjadikan pendapat atau saran dari penilai independen sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi selanjutnya.

6. Arbitrase²³

Reglemen acara perdata atau yang biasa disingkat dengan Rv memberikan defenisi arbitrase sebagai suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.²⁴ Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Arbitrase *Ad Hoc*

Arbitrase ini disebut juga dengan arbitrase volunter. Jenis arbitrase ini dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tertentu di luar pengadilan sesuai kebutuhan saat itu. Arbitrase ini berakhir apabila arbiter atau majelis arbitrase telah melaksanakan tugasnya.

2. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat tetap dan sengaja dibentuk untuk menyelesaikan sengketa para pihak di luar pengadilan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Proses penyelesaian hukum masalah kelalaian korban yang menyebabkan matinya korban di jalan raya tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Proses penyelesaian ini dimelalui dengan tahap penyelidikan, penyidikan dan sampai pada tahap persidangan dengan menghadirkan keluarga korban yang adalah juga tersangka sebagai saksi dalam persidangan dan didukung oleh saksi lain sebagai dasar hukum untuk menguatkan keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim persidangan.
- b) Bahwa yang ditetapkan sebagai pelaku kecelakaan yang menyebabkan matinya korban tetaplah si korban sendiri dalam pembacaan putusan jika dalam kesaksian yang diberikan, tidak ada indikasi penyebab lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan maut dan menewaskan korban. Jika karena perbuatannya, korban yang adalah pelaku meninggal dunia dan menyebabkan orang lain meninggal dunia lagi, maka proses persidangan tetap dilanjutkan dengan menghadirkan keluarga korban pelaku kecelakaan di persidangan. Jika dengan putusan ini dan menimbulkan rasa kurang adil dari pihak keluarga korban, maka bisa diajukan banding dan atau melalui mekanisme di luar pengadilan yang mana menghadirkan orang lain sebagai mediator atau arbitrator

²³ Hukum arbitrase terdapat dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 18-19.

dalam menghubungkan pihak Jaksa Penuntut Umum atau pihak pengadilan negara dengan keluarga korban melalui kuasa hukum.

2. Saran

- a) Bagi pengendara kendaraan bermotor agar supaya selalu memathui rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dan peraturan pengendaraan kendaraan bermotor agar supaya dapat menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian sendiri dan merenggut nyawa.
- b) Bagi para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan kehakiman agar supaya dapat mengedepankan asas persamaan hukum dan keadilan bagi semua masyarakat di hadapan hukum demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K., *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
-, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 5.
- Ginsberg, Morris, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana`Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Magnis-Suseno, Fraz, *Etika Dasar. Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Naressy, Costantinus, *Diktat Kuliah Filsafat Ilmu*, (Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Kedokteran-Jurusan Keperawatan, 2011), hlm. 12.
-, *Sakramen Pengurapan Orang Sakit Sebagai Sakramen Penyembuhan dan Inspirasinya Bagi Pendampingan Orang Sakit*, (Manado: Sekolah Tinggi Filsafat, 2008).
- Ohoitumur, Yong, *Pengantar Berfilsafat*, (Jakarta: Gapura, 1997).
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI No. 22 Th. 2009)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Redaksi Kesindo Utama, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan beserta penjelasannya*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012).
- Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945- perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tangerang: Interaksara, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 251.
- Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sudjoko, Albertus, *Etika Umum* (Traktat Kuliah untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng), Pineleng, 2007, hlm. 1-3.

Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 36-188.

Syarief, Elza, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).

Waluyo, Bambang, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Yusriyadi, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<http://regional.kompas.com/read/2013/01/25/05582845/Saya.Ini.Korban.Kok.Jadi.Tersangka>

<http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>